



**PERBEKEL DESA SIDA KARYA
KOTA DENPASAR**

**PERATURAN DESA SIDA KARYA
NOMOR 3 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DESA SIDA KARYA NOMOR 7 TAHUN
2021 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA SIDA KARYA
SARI AMRETA SUDHA SIDA KARYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SIDA KARYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Sida Karya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sida Karya Sari Amreta Sudha Sida Karya, perlu mengatur mengenai penambahan Modal Badan Usaha Milik Desa Sari Amreta Sudha Sida Karya Tahun 2025 sehingga perlu diubah;
- b. bahwa sesuai pasal 44 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, penambahan modal BUM Desa ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa;
- c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Desa Nomor 03/BPD/V/2025 pada tanggal 28 Mei 2025 tentang Penyertaan Modal Unit Ketahanan Pangan Pada BUM Desa Sari Amreta Sudha Sida Karya Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sidakarya Sari Amreta Sudha Sidakarya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 63);
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
21. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 61);

22. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDA KARYA
DAN
PERBEKEL DESA SIDA KARYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDA KARYA TENTANG PERUBAHAN
KELIMA ATAS PERATURAN DESA SIDA KARYA NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA SIDA KARYA SARI AMRETA SUDHA SIDA KARYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sidakarya Sari Amreta Sudha Sidakarya (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sidakarya Sari Amreta Sudha Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2025 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Sidakarya Sari Amreta Sudha Sidakarya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 26

- (1) Modal BUM Desa terdiri dari Modal Awal BUM Desa dan Penambahan Modal BUM Desa yang keseluruhannya berasal dari Penyertaan Modal Desa dengan total nilai Rp. 1.272.549.958,39 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Tiga Puluh Sembilan Sen).

(2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 292.647.590,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) untuk modal awal unit Waserda pada bulan Desember Tahun 2018.

(3) Penambahan Modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Penambahan modal BUM Desa Tahun 2019 sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk modal awal Unit Papan Reklame;

b. Penambahan modal BUM Desa Tahun 2021 sebesar Rp. 151.240.568,39 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen) untuk penyertaan modal unit Simpan Pinjam;

c. Penambahan modal BUM Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk penyertaan modal unit Perkreditan.

d. Penambahan modal BUM Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 59. 520.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk penyertaan modal Aset Ketahanan Pangan Hewani.

e. Penambahan modal BUM Desa Tahun 2025 sebesar Rp. 349.141.800 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) untuk penyertaan modal aset Ketahanan Pangan.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidakarya.

Ditetapkan di Sidakarya
pada tanggal 28 Mei 2025

PEMERINTAH DESA SIDA KARYA

PERBESKEL DESA SIDA KARYA
I WAYAN MADRAYASA

Diundangkan di Sidakarya
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DESA SIDA KARYA

WAYAN KARJANA

LEMBARAN DESA SIDA KARYA TAHUN 2025 NOMOR 3

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidakarya.

Ditetapkan di Sidakarya
pada tanggal 28 Mei 2025



Diundangkan di Sidakarya
pada tanggal 28 Mei 2025



LEMBARAN DESA SIDA KARYA TAHUN 2025 NOMOR 3